

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN LANGSUNG ELEKTRONIK PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DISDIKBUD KABUPATEN SERANG

GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN DIRECT E-PROCUREMENT ON ELEMENTARY EDUCATION DEVELOPMENT DIVISION EDUCATION DEPARTMENT, SERANG DISTRICT

Jali Gojali

Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl.Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten, Indonesia
Email: myloves65@gmail.com

disubmit: 29 Maret 2022, direvisi: 24 April 2022, diterima: 29 Mei 2022

ABSTRAK

Masih dilakukannya pengadaan langsung manual berakibat pada tidak transparannya proses, akuntabilitas diragukan, partisipasi masyarakat dibatasi dan akan mengakibatkan proses dan keluaran hasil yang rawan kecurangan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta tidak memperhatikan unsur kesetaraan didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Implementasi *Good Governance* dalam kebijakan pengadaan langsung secara elektronik di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip: transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum, dan kesetaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada bidang Pembinaan SD menerangkan bahwa dari total 24 paket pengadaan langsung, sebanyak 23 paket (95%) dilakukan secara elektronik. Implementasi *Good Governance* dalam Pengadaan Langsung Elektronik sudah memenuhi prinsip transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum dan kesetaraan. Khususnya pada prinsip aturan hukum, kebijakan tentang pengadaan langsung elektronik baik peraturan presiden nomor 12 tahun 2021, peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 12 tahun 2021, serta surat edaran bupati nomor 027/2799/BPBJ-2021 diimplementasikan dengan baik dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, sikap para pelaksana, dan birokrasi di dalamnya menunjukkan kebijakan tersebut mendukung pada terciptanya *Good Governance*. Namun dalam faktor komunikasi terkait mekanisme aturan dan kebijakan dibutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak yang berwenang agar mekanisme dan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Kata kunci: *Good Governance, implementasi, kebijakan, pengadaan, elektronik*

ABSTRACT

The ongoing manual direct procurement results in non-transparency of the process, doubtful accountability, limited public participation and will result in processes and outputs that are prone to fraud because they are not in accordance with applicable legal rules, and do not pay attention to the element of equality in it. This study aims to determine whether the implementation of Good Governance in direct electronic procurement policies in the Elementary School Development Sector is in accordance with the principles: transparency, competence, accountability, participation, the rule of law, and equality. This study uses qualitative methods, data collection through in-depth interviews with 12 informants, observations, and documentation. The results of research in the field of Elementary School Development explained that out of a total of 24 direct procurement packages, 23 packages (95%) were carried out electronically. The implementation of Good Governance in Electronic Direct Procurement has met the principles of transparency, competence, accountability, participation, the rule of law and equality. In particular, the principle of the rule of law policies regarding direct electronic procurement, both presidential regulation number 12 of 2021, government goods/service procurement policy agency regulations number 12 of 2021, as well as regent's circular letter number 027/2799/BPBJ-2021 are

implemented properly in terms of factors communication, resources, dispositions, and the bureaucracy in it show that these policies support the creation of good governance. However, in terms of communication factors related to the mechanism of rules and policies, continuous socialization from the authorities is needed so that these mechanisms and policies can be implemented properly.

Keywords: *Good Governance, implementation, policy, e-procurement*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat atau pun daerah dituntut untuk transparan, kompeten, akuntabel, dengan dukungan secara partisipatif dari setiap unsur masyarakat, serta sesuai aturan hukum yang berlaku. Khususnya pada Pengadaan Langsung yang dalam Perpres 12 tahun 2021 disebutkan bahwa Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling bayak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam praktiknya masih banyak Pengadaan Langsung dilakukan secara manual, tertutup, tanpa adanya proses evaluasi kualifikasi. Proses evaluasi pada PL masih terkesan formalitas sehingga tidak memenuhi prinsip kompetensi dan akuntabilitas. Indonesia Procurement Watch (ICW) menyatakan 70% korupsi di Indonesia adalah dari Pengadaan barang/jasa, lebih spesifik dijelaskan praktik tersebut masih banyak dilakukan di banyak pemerintahan daerah dengan kasus yang umumnya dilakukan adalah

membesarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari harga wajar yang berlaku di pasar (Danuta, 2017). Data Kejari menunjukkan sekitar 2.000 kasus yang tercatat di kejaksaan adalah terindikasi korupsi yang berasal dari Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan pemborosan anggaran mencapai 30 sampai dengan 40 persen.

Dalam memenuhi prinsip *Good Governance* pelaksanaan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah diupayakan di proses melalui Sistem Pengadaan Elektronik (*e-procurement*) atau dikenal sebagai Pengadaan Langsung Elektronik (EPL). Dalam proses EPL ini semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil dilakukan melalui sistem secara online. Hal ini bertujuan untuk memenuhi prinsip keterbukaan/transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, aturan hukum, dan kesetaraan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyadiharja & Nurmandi (2014) dengan fokus penelitian pada implementasi sistem e-procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau, yang telah diadopsi tahun 2008 (Setyadiharja & Nurmandi, 2014). Sedangkan Nyaporo & Atambo (2017). mengupas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Pengadaan Elektronik.

Good Governance menurut United Nation Development Program (UNDP) diartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administrasi di semua tingkatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat (Zainuddin, 2014). *Good Governance* sebagai dasar, syarat dan landasan untuk pengelolaan hidup yang baik. Dikatakan baik, sebab *Good Governance* mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* (Nugroho, 2020). Prinsip dasar tersebut harus mampu diimplementasikan supaya semua pihak yang melaksanakan dapat memenuhinya dan berupaya agar hasil keluaran/*output* dapat dengan baik dihasilkan. Bentuk implementasi itu harus dituangkan ke dalam sebuah regulasi kebijakan yang baku dan mengikat berupa peraturan, pedoman

pelaksanaan, dan atau kebijakan skala lokal daerah.

Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Tamim (Kadir, 2020) diantaranya: Transparansi, artinya proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan; Kompetensi, artinya penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukan dengan profesionalitas dan kompetensi birokrasi untuk itu pejabat yang akan menduduki posisi jabatan tertentu harus benar-benar orang yang memiliki kompetensi dalam aspek pendidikan, pengalaman, moralitas, dedikasi maupun aspek lainnya; Akuntabilitas, artinya bahwa setiap tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah harus diselenggarakan dengan cara terbaik dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan ke hadapan publik maupun kacamata hukum; Partisipasi Masyarakat, artinya dengan adanya otonomi daerah, maka skala dan intensitas kegiatan di daerah sedemikian besar sehingga dihadapkan pada kemampuan sumber daya manusianya maka dari itu harus ada perpaduan antara upaya pemerintah daerah dengan masyarakat, dibutuhkan partisipasi yang mendorong pada prakarsa, kreatifitas dan peran serta

masyarakat dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah (Sedarmayanti & Nurliawati, 2012).

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tahun 2020 menunjukkan bahwa dari total paket pengadaan sejumlah 108 paket yang terdiri dari 2 paket pengadaan dengan *e-purchasing*, 1 paket pengadaan tender, 3 paket pengadaan yang dikecualikan, 1 paket penunjukan langsung, dan 101 paket pengadaan langsung secara manual. tidak satupun paket yang diproses melalui EPL padahal aturan kebijakan sejak perpres nomor 16 tahun 2018 sudah jelas mensyaratkan EPL. Pemenuhan atas prinsip kepastian hukum (rule of law) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Perpres nomor 12 tahun 2021 disusul diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nomor 027/2799/BPBJ-2021 tahun 2021 mengharuskan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan proses EPL pada setiap paket yang sesuai kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengadaan Langsung Elektronik (EPL) adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai belanja paling banyak sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh seorang Pejabat Pengadaan (PP) melalui sistem aplikasi berbasis internet yaitu

Sistem Pengadaan Elektronik (SPSE). Di Kabupaten Serang sistem ini bisa di akses melalui alamat <https://lpse.serangkab.go.id>. Kebijakannya diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 sedangkan pedomannya diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021. Adapun tata cara penggunaannya dapat dipelajari melalui User Guide SPSE v4.5 bagi Pejabat Pengadaan. Dalam prosesnya EPL ini melibatkan 3 pihak diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan Peserta Penyedia barang/jasa. Implementasi kebijakan ini bertujuan agar proses pengadaan barang/jasa khususnya EPL dapat meminimalisir kecurangan yang biasa terjadi pada proses pengadaan langsung secara manual (Badzlina, 2014).

Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a process of moving toward a policy objective by mean administrative and political steps) Claves dalam Waluyo (2007). Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, aksi dan reaksi yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan Van Meter dan Van Horn (Sugiman, 2017)

Dalam teori model Implementasi Kebijakan Van Meter dan van Horn menerangkan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena pendekatannya adalah dengan cara menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja (performance). Selanjutnya George C. Edward III, implementasi kebijakan adalah tahap perumusan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor, yakni: komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana yakni kecenderungan-kecenderungan sikap para pelaku, dan struktur birokrasi (Karlina & Rudiansah, 2016).

Dengan melihat minimnya implementasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik khususnya di Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dalam rentang waktu dua tahun terakhir (2019-2020), Pemerintah Daerah harus mengambil langkah agar hal ini dapat diminimalisir. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus maka pelayanan pemerintahan tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memicu kecurangan dan indikasi kepada KKN.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi good governance dalam pengadaan langsung secara elektronik di Bidang Pembinaan SD. Peneliti tertarik untuk menganalisa prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pengadaan Langsung secara Elektronik (EPL) serta menganalisa implementasi kebijakan dalam Pengadaan Langsung secara Elektronik (EPL) di Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2017)

Data yang diperoleh dikumpulkan berbagai macam cara serta proses yang bersamaan sebelum ke lapangan serta waktu ke lapangan. Cara pengumpulan data dalam penelitian tadi menggunakan metode pada yaitu observasi terlibat, dokumentasi serta wawancara mendalam. dari Bogdan menyatakan bahwa analisis data artinya proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dihasilkan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan dan cara-cara yang lain yang praktis dipahami serta temuan tadi bisa dipahami orang lain (Sugiyono, 2017)

HASIL PENELITIAN

Profil Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Bidang Pembinaan Pendidikan SD adalah salah satu bidang yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Ditenagai oleh 12 Pegawai negeri sipil diantaranya 1 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SD, 3 Kepala Seksi serta pelaksana dengan tugas pokok dan fungsi : Penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian kegiatan pada Bidang Pembinaan Pendidikan SD;

Penyelenggaraan perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Pendidikan SD; Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap seksi pada bidang Pembinaan Pendidikan SD; Penyelenggaraan Bidang pembinaan Pendidikan SD; Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di bidang Pembinaan Pendidikan SD; Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak di bidang Pembinaan Pendidikan SD; dan Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Pendidikan SD (Disdikbud, 2020).

Adapun Data tahun 2021 menunjukkan Pengadaan Langsung yang dilakukan di bidang Pembinaan SD berjumlah 24 paket diantaranya adalah 23 paket Pekerjaan Konstruksi (rehab gedung sekolah, pembangunan MCK, pembangunan perpustakaan dan pembangunan ruang guru), dan 1 paket pengadaan barang (meubelair sekolah). Semua paket pengadaan tersebut sudah diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan bisa di akses di alamat <https://sirup.lkpp.go.id>.

Proses Pengadaan Langsung melibatkan 4 unsur, diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan unsur penyedia barang/jasa. Tugas pokok dan fungsi setiap

personil pengadaan serta ketentuan proses Pengadaan Langsung secara Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Sedangkan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) dapat di akses di alamat <https://lpse.serangkab.go.id>. di sistem tersebut PPK, PP dan Penyedia Barang/jasa memiliki akun masing-masing terkait proses persiapan pengadaan, evaluasi penyedia, pemenuhan persyaratan pengadaan pengadaan oleh penyedia.

Implementasi *Good Governance* dalam EPL

Metode Pengadaan Langsung secara Elektronik dilakukan dengan kesadaran bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada nilai sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) adalah Transparansi, Kompetensi personil, Akuntabilitas, kurangnya partisipasi (keikutsertaan dan kontrol masyarakat), aturan hukum yang jelas, dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Maka dari itu dibutuhkan Sistem Pengadaan Elektronik (SPSE) dan atau sistem lain yang mendukung sehingga pada prosesnya pemerintah dapat melakukan pekerjaan

dengan minim pelanggaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Dalam hal ini bidang Pembinaan SD di tahun 2021 telah menerapkan prinsip transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tunduk pada aturan hukum, serta memperhatikan prinsip kesetaraan. Penggunaan Sistem Pengadaan Elektronik pada Pengadaan Langsung di Bidang Pembinaan SD secara langsung telah memenuhi prinsip dasar keterbukaan, Masyarakat/pihak yang berkepentingan dapat memantau besaran pagu anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah serta kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dengan besaran anggaran tersebut dengan mengakses: <https://sirup.lkpp.go.id> Dengan demikian masyarakat/calon penyedia dan atau pihak-pihak yang berkepentingan secara leluasa mampu mengetahui informasi kegiatan pemerintahan setiap tahun anggarannya.

Dengan telah dilakukannya EPL di Bidang Pembinaan SD profesionalisme (kompetensi) setiap personil baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta pelaksana menunjukkan kinerja yang bagus dimana dari total paket sebanyak 24 paket EPL hanya 1 paket pekerjaan konstruksi yang melalui cara manual yang berarti 95% nya di tempuh dengan proses EPL.

Penguasaan para personil terhadap Sistem Pengadaan Elektronik bersifat saling melengkapi dan tumbuhnya iklim pekerjaan yang saling dukung sehingga setiap paket pengadaan bisa diselesaikan dengan baik. Kemampuan dalam memproses EPL butuh pemahaman dan keterampilan teknis pengoperasian sistem (SPSE) sehingga sosialisasi, konsultasi serta diskusi terkait mekanisme aturan yang berlaku terus dilakukan. Tersedianya sumber-sumber informasi dari internet serta terbukanya para pihak (personil) dalam prosesnya bisa saling melengkapi sehingga tahapan EPL dapat diselesaikan dengan baik

Dalam Proses Pengadaan Langsung Secara Elektronik PPK diharuskan mengunggah dokumen-dokumen pemaketan di sistem SPSE yang diantaranya : Kerangka acuan kerja (KAK) /spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Draft kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), dilampiri juga Syarat-syarat Umum/Khusus SPK. Selanjutnya PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan (PP) untuk menindaklanjuti pemaketan yang telah dibuatnya di sistem untuk selanjutnya PP membuat dokumen pemilihan, mengatur jadwal serta memilih calon penyedia (satu atau lebih penyedia) untuk dilakukan evaluasi. Semua tahapan proses dilakukan di sistem SPSE dengan hasil keluaran berupa dokumen diantaranya, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Berita Acara Hasil

Pemilihan, dan Summary Report yang berisi detail proses pemilihan dari awal sampai akhir. Selanjutnya setelah pengumuman pemenang, proses dilanjutkan oleh PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa yang dilanjutkan dengan mempersiapkan dokumen kontrak/SPK untuk dipahami dan ditandatangani bersama Penyedia pemenang EPL. Tahapan dari tanda tangan kontrak sampai pada serah terima hasil pekerjaan akan ada laporan berupa berita acara atau perubahan kontrak (adendum) jika dimungkinkan sampai pada berita acara pembayaran yang didalamnya dilengkapi juga dengan berita acara serah terima pekerjaan. Proses Pengadaan Selesai. Seluruh proses itu sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku oleh PPK, PP pada Bidang Pembinaan SD sehingga dalam hal ini prinsip akuntabilitas dapat terpenuhi.

Pada prinsipnya partisipasi masyarakat pada pengadaan langsung yang dilakukan di Bidang Pembinaan SD sudah baik, masyarakat bisa memasukan usulan/permohonan kebutuhan, masyarakat juga dapat ikut sebagai peserta pengadaan. Akan tetapi masyarakat terkesan kurang peka terhadap hasil pengadaan barang/jasa, fungsi pengawasan tidak begitu berjalan, atau sekedar menerima manfaat belaka. Dengan EPL yang dilakukan oleh Bidang Pembinaan SD yang secara sistem sudah

terbuka dapat diketahui oleh siapa saja hal ini tidak serta merta meningkatkan pengawasan (laporan) masyarakat, masyarakat terkesan sudah yakin dengan proses yang semakin terbuka tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya laporan yang diterima dimana dari semua paket EPL yang dilaksanakan tidak satupun laporan masyarakat diterima oleh Bidang Pembinaan SD.

Dalam pemenuhan atas prinsip aturan hukum (*rule of law*) pengadaan langsung elektronik di bidang pembinaan SD Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang berpedoman pada Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah serta aturan turunannya. Dalam model teori implementasi kebijakan George C Edwards III menyebutkan ada empat faktor yang dapat mendukung dan menghambat sebuah proses implementasi kebijakan diantaranya: komunikasi, sumber-sumber, sikap para pelaksana, dan Struktur birokrasi.

Dengan melihat kondisi di Bidang Pembinaan SD yang baru saja mengaplikasikan sistem EPL setelah terbitnya Perpres no. 12 tahun 2021 ini menunjukkan bahwa keseriusan dan dukungan terhadap penggunaan EPL sangat baik. Komunikasi sebagai kunci utama sebuah kebijakan dapat dilaksanakan

menunjukkan tidak adanya kendala berarti sehingga pelaksana dapat melakukan EPL dengan baik dan benar. Akan tetapi sosialisasi dari Bagian Pengadaan barang/jasa Kabupaten Serang harus terus dilakukan mengingat seringnya mekanisme EPL ini dilakukan pembaruan sehingga para pelaksana kedepan dapat bekerja secara maksimal.

Implementasi EPL harus juga didukung oleh personil yang kompeten, infrastruktur yang memadai semisal jaringan internet, perangkat komputer/laptop serta perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi dilakukannya EPL. Pemenuhan unsur sumberdaya ini cukup berjalan baik di Bidang Pembinaan SD, setiap personil pengadaan baik PPK, PP, PPT dan pelaksana bekerja sesuai tugasnya, mereka juga telah didukung oleh infrastruktur/alat yang memadai. Setiap personil ini juga menunjukkan keinginan yang baik dalam melaksanakan EPL, dengan dukungan dari atasan sesuai arahan dan dalam rangka pemenuhan terhadap setiap peraturan kebijakan, pedoman yang berlaku.

Sebagai pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab penuh kepada Bupati, Bidang Pembinaan SD juga mengikuti arahan kebijakan yang berlaku di tingkat lokal, dimana dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati nomor 027/2799/BPBJ-2021 tentang Pengadaan Langsung secara

elektronik serta Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mau tidak mau harus melaksanakan EPL dengan proses sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian EPL yang dilakukan oleh Bidang Pembinaan SD sudah dijalankan dengan memenuhi prinsip hukum yang jelas.

Dalam EPL di Bidang Pembinaan SD terdapat prinsip kesetaraan (*equity*) dimana peserta pengadaan berasal dari unsur usaha kecil, dalam rangka memberikan kesempatan pada usaha kecil untuk turut serta ikut dalam EPL. Dominasi pemodal besar dapat dikendalikan dengan aturan yang terdapat pada syarat kualifikasi penyedia yang boleh ikut dalam EPL tersebut, sehingga usaha kecil bisa lebih leluasa untuk mengikuti EPL.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dalam setiap kebijakan yang diimplementasikan, maka akan selalu ada hambatan dan tantangan di lapangan. Dalam hal ini proses Pengadaan Langsung secara Elektronik sudah baik diterapkan di Bidang pembinaan SD dengan dukungan yang penuh terhadap aspek-aspek Komunikasi, kompetensi, akuntabilitas dan aspek partisipasi oleh para personil pengadaan. Khususnya dalam aspek kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan (PPK, PP, PPTK) harus terus didorong, disadarkan dan diajak agar

selanjutnya dapat secara mandiri dan sadar terhadap pentingnya pemenuhan prinsip *good governance* pada setiap kegiatan Pengadaan Langsung. Selanjutnya motivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi menjadi peserta dan bersaing secara sehat dan atau fungsi pengawasan pada sistem terbuka seperti EPL harus juga ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi yang baik di tingkat masyarakat. Sosialisasi juga terus dibutuhkan di tingkat pelaksana sebagai upaya meminimalisir kesenjangan pengetahuan dan kemampuan personil dalam mengelola sistem EPL ini serta aktualisasi terhadap perubahan kebijakan pada masa yang akan datang.

Rekomendasi

Sebagai wujud pemenuhan atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sudah tepat mengeluarkan Surat Edaran yang sifatnya sebagai penegas dalam percepatan sebuah implementasi kebijakan (Perpres dan Perlem LKPP). Dalam perannya sebagai pelaksana otonomi daerah Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa sangat dibutuhkan dalam memberikan arah kebijakan yang jelas sehingga harapan terwujudnya *Good Governance* di daerah dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Serang harus senantiasa proaktif melaksanakan sosialisasi kebijakan ke seluruh OPD, serta bagaimana menumbuhkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk turut andil dan berpartisipasi dalam upaya persaingan usaha ataupun sebagai pemantau EPL.

Di level Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang perlu melakukan langkah yang tepat dalam implementasi EPL di lingkungannya yaitu menyelenggarakan sosialisasi teknis implementasi kebijakan tentang EPL, setiap unsur baik Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staff perlu berkomitmen bersama-sama untuk melakukan pengadaan langsung elektronik dengan mengidentifikasi paket-paket pengadaan yang memenuhi kriteria selanjutnya membuat rekomendasi kepada Pejabat Pengadaan untuk diproses melalui sistem (EPL).

DAFTAR PUSTAKA

- Badzlina, D. N. (2014). Kebijakan dan Manajemen Publik Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1).
<http://www.index.ti.or.id/report/2010/11/09/>
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2).
<https://doi.org/10.33603/jka.v1i2.826>
- Disdikbud. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Karlina, N., & Rudiansah, B. (2016). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Percepatan Perekaman KTP di Kecamatan Cobleng Kota Bandung. *Jurnal SOSPOL*, XXI(2).
- Nugroho, Y. (2020). Penerapan Good Corporate Governance pada Pt. MNC Investama Tbk. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 272–286.
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.108>
- Nyaporo, A. R., & Atambo, DR. W. (2017). Factors Influencing The Implementation Of Government Electronic Procurement System In The County Government Of Nyamira, Kenya. *IOSR Journal of Business and Management*, 19(03), 69–79. <https://doi.org/10.9790/487X-1903026979>
- Sedarmayanti, & Nurliawati, N. (2012). Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam rangka Pencegahan Korupsi guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, IX(3).
- Setyadiharja, R., & Nurmandi, A. (2014). Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Kebijakan Publik UMY*, 1(2).

Sugiman, H. (2017). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Kompetensi Pejabat Struktural Terhadap Efektivitas Organisasi Dinas Kabupaten Sumedang* [Disertasi]. UNPAS.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R & D*. Alfabet.

Zainuddin, M. (2014). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Diklat Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(3).